



P U T U S A N

Nomor 376/Pdt.G/ 2024/PA Sr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Xxxxxx**, Sragen, 16 April 2001 (umur: ± 23 tahun), NIK: 3314185604010004,  
Agama: Islam, Pekerjaan: Swasta, Pendidikan: SLTA,  
Alamat: Dukuh Salam RT.10, Desa Srawung,  
Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Pebruari 2024 telah memberi kuasa kepada Totok Sumanto, SH, Advokat, beralamat di Jl.Raya Sukowati Barat Km.3/30 Ngepos-Sragen-Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

**Xxxxxxxx**, tempat/tgl lahir: Sragen, 24 Desember 1992 ( umur ± 32 tahun),  
agama: Islam, pendidikan: SLTP, pekerjaan: Swasta,  
alamat: Dukuh Bangkle RT.12, Desa Tanon,  
Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan

;   
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi  
Penggugat di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 4 Maret 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 1 dari 09 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama tersebut dengan register perkara Nomor 376/Pdt.G/2024/PA Sr. tanggal 5 Maret 2024 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2022 M, telah melangsungkan pernikahan, seperti tersebut dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 050/13/V/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah. Dan sesaat setelah menikah Tergugat telah mengucapkan Sighot Ta'lik Talak yang bunyinya seperti di dalam Buku Nikah.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama berumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Salam RT.10, Desa Srawung, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah sampai ± bulan September tahun 2023, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah.
3. Bahwa dalam perkawinannya Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai seorang anak nama: Elbarra Muhammad Keenan, lahir 19 September 2023, ikut Penggugat.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan baik dan harmonis akan tetapi ± sejak Penggugat hamil ± bulan Januari 2023 mulai terjadi permasalahan atau terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan masalah yang antara lain yaitu:
  - Bahwa masalah ekonomi kurang
  - Bahwa Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat
  - Bahwa Tergugat tidak mau terbuka masalah keuangan
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, memperbaiki rumah tangganya agar menjadi keluarga yang bahagia dan kekal juga sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana tujuan perkawinan akan tetapi tidak berhasil.
6. Bahwa Puncak permasalahan atau perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut pada ± bulan September tahun

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 2 dari 09 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, dimana Penggugat dan Tergugat pisah rumah yaitu Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Dukuh Bangkle RT.12, Desa Tanon, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, sedangkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Salam RT.10, Desa Srawung, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, sampai sekarang sudah  $\pm$  6 (enam) bulan lamanya dan selama itu Tergugat tidak mengurus Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat.

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat hidup rukun sebagai suami istri.
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut maka Penggugat tidak rela, sehingga Penggugat sangat menderita dan sudah tidak sanggup lagi menjadi istri Tergugat, maka demi kemaslakhatan kedua belah pihak lebih baik Penggugat mengajukan Cerai Gugat.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil-dalil permohonan Cerai Gugat Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

Atas dasar hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sragen berkenaan untuk memeriksa, memanggil orang-orang yang perlu dimintai keterangannya selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Cerai Gugat Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro dari Tergugat **XXXXXXX** atas diri Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

## SUBSIDAIR:

Mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan

Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 3 dari 09 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat tetap pada gugatan Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor 3314185604010004 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Sragen, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 050/13/V/2022, tertanggal 16 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya , diberi kode P2;

B. Bukti Saksi :

1. Suyatno Bin Parto Suwito, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun Salam RT.10 RW.4 Desa Srawung Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen, setelah bersumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat, dikaruniai anak 1 orang;
  - Bahwa sejak Januari 2023 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi Tergugat jarang memberi nafkah kepada

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 4 dari 09 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan;

- Bahwa sejak September 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang selama 6 bulan lebih tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

2. Martoto Bin Harto Sugito, umur 71 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Salam RT.10 RW.4 Desa Srawung Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen, setelah bersumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat, dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa sejak Januari 2023 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan;
- Bahwa sejak September 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang selama 6 bulan lebih tidak pernah tinggal bersama lagi;

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 5 dari 09 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari bukti kode P1 yang merupakan bukti otentik, dan dapat diterima sebagai bukti, maka terbukti bahwa Penggugat penduduk dari wilayah Kabupaten Sragen, sehingga sesuai Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sragen berwenang mengadili perkara tersebut dan gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti kode P2 yang merupakan bukti otentik dan dapat diterima sebagai bukti, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat telah memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan baik dan harmonis akan tetapi ± sejak Penggugat hamil ± bulan Januari 2023 mulai terjadi permasalahan atau terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan masalah yang antara lain yaitu:
  - o Bahwa masalah ekonomi kurang
  - o Bahwa Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 6 dari 09 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa Tergugat tidak mau terbuka masalah keuangan

- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, memperbaiki rumah tangganya agar menjadi keluarga yang bahagia dan kekal juga sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana tujuan perkawinan akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Puncak permasalahan atau perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut pada ± bulan September tahun 2023, dimana Penggugat dan Tergugat pisah rumah yaitu Tergugat di rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Salam RT.10, Desa Srawung, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, sampai sekarang sudah ± 6 (enam) bulan lamanya dan selama itu Tergugat tidak mengurus Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian para saksi didasarkan pada apa yang dilihat, didengar dan dialami oleh para saksi, maka kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi Penggugat para saksi telah menyaksikan bahwa sejak Januari 2023 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, dan sejak September 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang selama 6 bulan lebih tidak pernah tinggal bersama lagi, sudah pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil, sehingga gugatan Penggugat telah didukung bukti;

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 7 dari 09 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti kesaksian dua orang saksi tersebut Majelis Hakim telah memperoleh fakta sebagai berikut :

- ❖ Bahwa sejak Januari 2023 Penggugat dan Tergugat secara terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan;
- ❖ Bahwa sejak September 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang selama 6 bulan lebih tidak pernah tinggal bersama lagi, sudah pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana Pasal 33 dan 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat ditegakkan, sehingga gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang pula, bahwa walaupun perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dimurkai Allah, akan tetapi karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terbukti tidak harmonis, telah pecah, dan telah memenuhi alasan perceraian, maka perceraian merupakan jalan

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 8 dari 09 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari keadaan tersebut dan jalan untuk menghilangkan mafsadat yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai pasal 125 HIR gugatan Penggugat diputus tanpa hadirnya Tergugat. (verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat ( );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Amirudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jayin, SH., dan Hadi Suyoto, SAg., MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 9 dari 09 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Mamang Irawanto, S.H., sebagai panitera pengganti serta  
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Jayin, SH.,

Drs. Amirudin, S.H.

Hakim Anggota,

Hadi Suyoto, SAg., MHum.

Panitera Pengganti,

Mamang Irawanto, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP	Rp	10.000,00
4. Panggilan	: Rp	50.000,00
5. Penyumpahan	: Rp	100.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h:	Rp	285.000,00
(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);		

Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 10 dari 09 halaman